



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 227 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Perdana Menteri tanggal 11 Nopember 1954 No. 32921/54 dan tanggal 18 Nopember 1954 No. 33612/54;
- Menimbang : a. bahwa perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan antara-waktu beberapa Menteri, jaitu pemberhentian Sdr. Mohammad Hanafiah dari djabatannja sebagai Menteri Agraria serta pengangkatan Mr. Soenarjo, Dr. A.K. Gani dan Sdr. I Gusti Gde Rake masing-masing mendjadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan dan Menteri Agraria;
- b. bahwa berhubung dengan jang tersebut di atas perlu pula membebaskan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dan Wakil Perdana Menteri Sdr. Zainul Arifin masing-masing dari tugasnja untuk ad interim melakukan pekerdjaan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Keputusan-keputusan Presiden No. 132, No. 157, No. 172 tahun 1953 dan No. 211 dan 221 tahun 1954;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapat-rapatnja jang ke-82 dan ke-83 pada tanggal 10 Nopember dan 17 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- I. Terhitung mulai tanggal 19 Nopember 1954 memberhentikan dengan hormat :

Sdr. MOHAMMAD HANAFIAH

dari djabatannja sebagai Menteri Agraria dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara;

- II. Terhitung mulai tanggal 19 Nopember 1954 mengangkat :

Mr. SOENARJO

sebagai Menteri Dalam Negeri;

Dr. A.K. GANI

sebagai Menteri Perhubungan;

Sdr. I GUSTI GDE RAKE

sebagai Menteri Agraria;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Terhitung mulai tanggal 19 Nopember 1954 membebaskan :

PERDANA MENTERI Mr. ALI SASTROAMIDJOJO

dari tugasnja untuk ad interim melakukan pekerdjaan Menteri Perhubungan;

IV. Terhitung mulai tanggal penjumpahan Mr. Soenarjo tersebut di atas sebagai Menteri, membebaskan :

WAKIL PERDANA MENTERI Sdr. ZAINUL ARIFIN

dari tugasnja untuk ad interim melakukan pekerdjaan Menteri Dalam Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Nopember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,
ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO.